

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL
LAPORAN AUDIT SESUAI PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE 15 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
YANG DILAPORKAN OLEH TIM KAMPANYE
PERIODE 19 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rupiah)
A.	Saldo Awal	
	1 . Sumbangan Partai Politik	
	2 . Sumbangan Calon Legislatif	-
	3 . Sumbangan Perseorangan	-
	4 . Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha	6,574,957,020
	5 . Lain-lain	-
	Sub Total	6,574,957,020
B.	Penerimaan	
	1 . Sumbangan Partai Politik	-
	2 . Sumbangan Calon Legislatif	-
	3 . Sumbangan Perseorangan	-
	4 . Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha	-
	5 . Lain-lain	-
	Sub Total	-
C	Total Penerimaan (A+B)	6,574,957,020
D	Pengeluaran	
	1 Pengeluaran Operasi	
	a. Pertemuan terbatas	139,770,250
	b. Pertemuan tatap muka	25,000,000
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik	1,740,369,580
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum	15,000,000
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum	3,191,495,000
	f. Rapat Umum	660,500,000
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan	802,822,190
	Sub Total	6,574,957,020
	2 Pengeluaran Modal	
	a. Pembelian kendaraan	-
	b. Pembelian peralatan (Komputer, Inventaris)	-
	c. Lain-lain	-
	Sub Total	-
	3 Pengeluaran Lain-lain	
	Total Pengeluaran (D1+D2+D3)	6,574,957,020
E	Saldo Akhir (C-D)	-

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL
LAPORAN AUDIT SESUAI PROSEDUR YANG DISEPAKATI
YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE 15 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009

DAFTAR SUMBER PENERIMAAN DANA KAMPANYE										Halaman	1	dari	1						
NO	Tanggal	Nama Sumber	NPWP	Alamat	Telepon	Klasifikasi					Jumlah (Rp)	Bentuk Sumbangan				Keterangan			
						1	2	3	4	5		6	7	8	9				
1	15/07/2008 s/d 14/04/2009	PT. BUMI MITRA TRANS		Graha Pratama Lt.11 Jl. MT Haryono Jakarta	021-83791977				x		6,574,957,020				x	Sumbangan dalam - bentuk cek			
						TOTAL					6,574,957,020								
		<u>Klasifikasi</u>					<u>Bentuk Sumbangan</u>												
1	Partai Politik						6. Uang Tunai									Ketua Umum Kampanye			
2	Calon Legislatif						7. Barang												
3	Perseorangan						8. Jasa												
4	Badan Usaha						9. Bentuk Sumbangan Lainnya												
5	Lain - lain																		
										(Vence Rumangkang)									Wakil Bendahara
																			(R. Siti Dian Critianti)

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL

DAFTAR AKIVITAS DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

TANGGAL 15 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009

Tanggal	Bentuk Aktivitas	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Rp)	Klasifikasi			Keterangan
				1	2	3	
25-Feb-09	Biaya sosialisasi	15,000,000		x			
30-Mar-09	Biaya Artis Kampanye	10,000,000		x			
03-Mar-09	Biaya Artis Kampanye	25,000,000		x			
03-Mar-09	Biaya Artis Kampanye	10,000,000		x			
30-Mar-09	Biaya Bantuan Sosial	15,000,000		x			
26-Sep-08	Biaya buka Puasa Bersama Caleg DKI	2,500,000		x			
15-Apr-09	Biaya Bantuan Sosialisasi	10,000,000		x			
17-Apr-09	Biaya Bantuan Sosialisasi	10,000,000		x			
25-Sep-08	Biaya pasang bendera di Bekasi	1,500,000		x			
18-Jul-08	Catering Beautika	12,243,750		x			
26-Sep-08	Catering Beautika	10,026,500		x			
19-Nov-08	Dok Perjalanan Kampanye Barnas.	10,000,000		x			
17-Oct-08	Dokumentasi	8,500,000		x			
			139,770,250				
10-Mar-09	Dana Kampanye Caleg	25,000,000		x			
			25,000,000				
01-Aug-08	Pemuatan Berita Indo Pos	10,000,000		x			
22-Aug-08	Sinar Harapan	33,264,000		x			
08-Oct-08	Sisa Pembayaran Pasang Iklan Kompas &	29,093,480		x			
18-Feb-09	Wartwan	70,000,000		x			
08-Mar-09	Iklan Gatra	100,000,000		x			
09-Dec-08	Iklan Gatra edisi 04/12/08	58,000,000		x			
11-Jul-08	Iklan Indo Pos	15,000,000		x			
21-Jul-08	Iklan Indo Pos	20,000,000		x			
09-Dec-08	Iklan Indo Pos	10,000,000		x			
31-Mar-09	Iklan Indo Pos	1,500,000		x			
03-Sep-08	Iklan Kompas	76,484,100		x			
26-Sep-08	Iklan Kompas & Kartu Ucapan lebaran	50,000,000		x			
22-Jul-08	Iklan Rakyat Merdeka	55,000,000		x			
20-Feb-09	Iklan Rakyat Merdeka	50,000,000		x			
29-Aug-08	Iklan Rakyat Oposisi	7,200,000		x			
22-Jul-08	Iklan Rakyat Oposisi edisi 111	6,600,000		x			
19-Sep-08	Iklan Rakyat Oposisi edisi 119	1,200,000		x			
22-Jul-08	Iklan Rakyat Oposisi edisi 89	4,000,000		x			
20-Mar-09	Media	7,500,000		x			
15-Dec-08	Media	7,500,000		x			
08-Oct-08	Media	7,500,000		x			
25-Sep-08	Iklan Sinar harapan	16,632,000		x			
29-Sep-08	Iklan sinar Harapan	16,632,000		x			
10-Dec-08	Iklan Sinar Harapan	16,632,000		x			
16-Dec-08	Iklan sinar Harapan	16,632,000		x			
10-Jul-08	Iklan Sinar harapan Edisi 9 Juli 2008	50,000,000		x			
10-Jul-08	Iklan Sinar harapan Edisi 9 Juli 2008	30,000,000		x			
29-Aug-08	Iklan suara Pembaruan	49,500,000		x			
27-Sep-08	Iklan suara Pembaruan	49,500,000		x			
16-Feb-09	Iklan suara Pembaruan	52,000,000		x			
25-Aug-08	Indo Pos	7,500,000		x			
04-Dec-08	Indo Pos	3,000,000		x			
09-Sep-08	Indo Pos edisi 09/09/08 full color	10,000,000		x			
25-Sep-08	Koran Metro	1,000,000		x			
26-Nov-08	Koran Metro Indonesia	500,000		x			
08-Oct-08	Liputan rakyat Merdeka	60,000,000		x			
22-Sep-09	Matrial Kampanye	10,000,000		x			
25-Sep-08	Matrial Kampanye	5,000,000		x			
01-Sep-08	Media	7,000,000		x			
19-Sep-08	Media	5,000,000		x			
23-Sep-08	Media	5,000,000		x			
25-Sep-08	Media	5,000,000		x			
30-Oct-08	Media	5,000,000		x			
03-Feb-09	Media	6,000,000		x			
05-Feb-09	Media	10,000,000		x			
23-Feb-09	Media	6,000,000		x			
04-Mar-09	Media	10,000,000		x			
27-Mar-09	Media	10,000,000		x			

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL

DAFTAR AKIVITAS DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

TANGGAL 15 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009

Tanggal	Bentuk Aktivitas	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Rp)	Klasifikasi			Keterangan
				1	2	3	
			1,083,369,580				
10-Mar-09	Media Antv	38,000,000		x			
23-Feb-09	TV	2,000,000		x			
05-Mar-09	Iklan RCTI	192,000,000		x			
09-Sep-08	Media Promosi Tv Swarna	425,000,000		x			
			657,000,000				
19-Sep-08	Pembelian atribut	10,000,000		x			
04-Dec-08	Pembelian atribut	5,000,000		x			
			15,000,000				
05-Sep-08	Pembelian atribut	3,000,000		x			
16-Oct-08	Pembelian atribut	3,000,000		x			
10-Nov-08	Pembelian atribut	3,500,000		x			
16-Dec-08	Pembelian atribut	42,500,000		x			
17-Dec-08	Pembelian atribut	2,500,000		x			
09-Dec-08	Pembelian atribut	5,000,000		x			
16-Dec-08	Pembelian atribut	42,500,000		x			
16-Dec-08	Pembelian atribut	100,000,000		x			
23-Dec-08	Pembelian atribut	25,000,000		x			
09-Feb-09	Pembelian atribut	80,000,000		x			
10-Feb-09	Pembelian atribut	20,000,000		x			
10-Mar-09	Pembelian atribut	57,000,000		x			
10-Mar-09	Pembelian atribut	6,750,000		x			
23-Mar-09	Pembelian atribut	59,125,000		x			
27-Mar-09	Pembelian atribut	51,620,000		x			
06-Apr-09	Pembelian atribut	400,000,000		x			
06-Apr-09	Pembelian atribut	250,000,000		x			
06-Apr-09	Akumulasi Biaya	2,000,000,000		x			
23-Feb-09	Kalender Barnas	25,000,000		x			
12-Mar-09	Biaya sosialisasi	5,000,000		x			
20-Mar-09	Biaya sosialisasi	10,000,000		x			
			3,191,495,000				
18-Jul-08	Bantuan Biaya Sosialisasi	2,500,000		x			
03-Sep-08	Bantuan Biaya Sosialisasi	8,000,000		x			
10-Oct-08	Bantuan Biaya Sosialisasi	25,000,000		x			
20-Oct-08	Bantuan Biaya Sosialisasi	25,000,000		x			
03-Dec-08	Bantuan Biaya Sosialisasi	5,000,000		x			
03-Dec-08	Bantuan Biaya Sosialisasi	10,000,000		x			
09-Dec-08	Bantuan Biaya Sosialisasi	100,000,000		x			
16-Dec-08	Bantuan Biaya Sosialisasi	5,000,000		x			
16-Dec-08	Bantuan Biaya Sosialisasi	10,000,000		x			
16-Dec-08	Bantuan Biaya Sosialisasi	10,000,000		x			
06-Mar-09	Bantuan Biaya Sosialisasi	25,000,000		x			
13-Mar-09	Bantuan Biaya Sosialisasi	10,000,000		x			
18-Jul-08	Biaya sosialisasi	8,000,000		x			
13-Aug-08	Biaya sosialisasi	5,000,000		x			
25-Sep-08	Biaya sosialisasi	20,000,000		x			
25-Sep-08	Biaya sosialisasi	50,000,000		x			
20-Oct-08	Biaya sosialisasi	10,000,000		x			
12-Nov-08	Biaya sosialisasi	10,000,000		x			
10-Mar-09	Biaya sosialisasi	5,000,000		x			
10-Mar-09	Biaya sosialisasi	1,000,000		x			
10-Mar-09	Biaya sosialisasi	1,000,000		x			
11-Mar-09	Biaya sosialisasi	50,000,000		x			
12-Mar-09	Biaya sosialisasi	5,000,000		x			
20-Mar-09	Biaya sosialisasi	10,000,000		x			
23-Mar-09	Biaya sosialisasi	250,000,000		x			
			660,500,000				
27-Oct-08	Biaya transportasi	55,000,000		x			
04-Dec-08	Biaya transportasi	50,000,000		x			
09-Dec-08	Biaya transportasi	27,000,000		x			
30-Mar-09	Biaya Kampanye akbar	50,000,000		x			
27-Mar-09	Biaya Kampanye akbari	40,000,000		x			
27-Mar-09	Biaya transportasi	10,600,000		x			
30-Mar-09	Biaya transportasi	20,500,000		x			
09-Dec-08	Biaya sosialisasi	3,700,000		x			

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL

DAFTAR AKIVITAS DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

TANGGAL 15 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009

Tanggal	Bentuk Aktivitas	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Rp)	Klasifikasi			Keterangan
				1	2	3	
25-Mar-09	Biaya transportasi	8,980,000		x			
26-Sep-08	Bantuan sosial P. Barnas	100,000,000		x			
26-Sep-08	Bayar Hotel	25,000,000		x			
31-Mar-09	Biaya Transportasi udara	27,064,000		x			
03-Mar-09	Biaya Transportasi udara	3,970,000		x			
04-Mar-09	Biaya Transportasi udara	6,370,000		x			
18-Jul-08	Biaya sosialisasi	21,260,000		x			
31-Mar-09	Biaya Bantuan Sosialisasi	200,000,000		x			
02-Sep-08	Biaya transportasi	20,000,000		x			
19-Nov-08	500 EX-Fokus	500,000		x			
15-Jul-08	Acara di Hotel Peninsula	90,000,000		x			
25-Aug-08	Acara di Hotel Sultan	28,378,190		x			
31-Mar-09	Uang muka Artis Kampanye	5,000,000		x			
14-Oct-08	Wartawan folus	1,000,000		x			
24-Oct-08	Wartawan teleskop	1,000,000		x			
02-Sep-08	Wartawan Iklan Indo Pos	2,500,000		x			
22-Sep-08	Oprasional BAPPILU	5,000,000		x			
			802,822,190				
	Jumlah Total	6,574,957,020	6,574,957,020				

Klasifikasi Pengeluaran :

1. Pengeluaran Operasi
2. Pengeluaran Modal
3. Lain-lain

PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PUSAT
PERIODE 10 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009

III.2 UMUM

- III.2.1 a. Nama : Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional
b. Alamat : Jalan Gunawarman nomor 32 Kebayoran Baru, Jakarta 12810
c. Pengurus
Ketua Umum : Vence Rumangkang
Bendahara : R. Siti Dian Critianti

III.2.2 Dasar Penugasan Penerapan Prosedur Yang Disepakati

- a UU No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- b UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c Peraturan KPU No 19 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009.
- e Peraturan KPU No. 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Adit laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, serta calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.
- f Peraturan KPU no. 38 tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 22 tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.
- g Keputusan KPU No. 236/KPK/KPU/Tahun 2009 menetapkan Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto M.si.,Ak. & Rekan untuk mengaudit laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik peserta pemilihan umum tingkat pusat dan calon anggota dewan perwakilan daerah tahun 2009.

III.2.3 SKOPE AUDIT

Penerapan prosedur yang disepakati atas LPPDKP dilakukan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat daklam LPPDKP beserta buku-buku pembantuanya yang dilaporkan oleh Peserta Pemilihan Umum, tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDKP. Oleh karena itu, LPPDKP yang disusun oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan bagian dari lingkup audit dana kampanye pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL
LAPORAN AUDIT SESUAI PROSEDUR YANG DISEPAKATI
YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE 10 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009**

No.	Prosedur yang Disepakati	Temuan Dari Hasil Penerapan Prosedur Yang Disepakati
A. Umum		
1	Dapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("Tanda Terima") (lihat pada Lampiran B1 - B4 terlampir): a. Partai politik tingkat pusat: Satu buah LPPDKP partai politik - Tingkat Pusat	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut LPPDKP) Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disebut DPP) Partai Barisan Nasional (selanjutnya disebut Barnas) telah didapat pada hari Jumat, tanggal 24 April 2009, yang terdiri dari laporan sebagai berikut : 1. LPPDKP 2. Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut DSPDKP) 3. Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut DAPDKP) 4. Surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDKP 5. Laporan Awal Dana Kampanye (selanjutnya disebut LADK) Hal itu sesuai dengan Pasal 135 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 31 Peraturan KPU nomor 01 Tahun 2009 yang menyatakan LPPDKP diterima paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara.
2.	Lengkapi Tanda Terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Peserta Pemilu dan tentukan tepat waktu atau tidak tepat waktunya penyampaian LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara).	LPPDKP beserta lampirannya seperti poin A.1 telah dilengkapi dengan tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen dana kampanye dari DPP Barnas diterima oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP).
3.	Tentukan Ketaatan Peserta Pemilu terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dicakup oleh LPPDKP berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP.	Periode LPPDKP DPP Barnas adalah tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan 17 April 2009. Sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 129 Undang Undang nomor 10 Tahun 2008, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan KPU nomor 01 Tahun 2009 periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP. Barnas ditetapkan sebagai peserta pemilu pada tanggal 7 Juli 2008, sehingga periode laporan LPPDKP DPP Barnas tidak sesuai dengan peraturan, seharusnya periode pelaporan dimulai tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan 17 April 2009.
B. Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu ("LADK dan RKDKP")		
4.	Tentukan ketaatan Peserta Pemilu dalam pembukaan LADK dan RKDKP di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini: a. Cocokkan tanggal pembukaan LADK dan RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK dan RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK dan RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum). b. Cocokkan tanggal pembukaan LADK dan RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK dan RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK dan RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum) c. Tentukan kesesuaian bank yang dipilih untuk membuka LADK dan RKDKP dengan mengacu pada kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku (bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia).	DPP Barnas menyerahkan kepada KPU surat dengan nomor 06/SP/DPP.PBARNAS/11/09 mengenai LADK dan RKDKP pada tanggal 6 Maret 2008. Batas akhir penyampaian LADK dan RKDKP adalah 7 hari sebelum rapat umum terbuka atau tanggal 9 Maret 2009. Hal ini sesuai dengan peraturan. a. Prosedur untuk mencocokkan tanggal pembukaan LADK dan RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK dan RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK dan RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu atau tanggal 8 Juli 2008 dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum atau tanggal 9 Maret 2009 tidak dapat dilakukan karena rekening koran RKDK tidak diperoleh. a. Prosedur untuk mencocokkan tanggal pembukaan LADK dan RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK dan RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK dan RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu atau tanggal 8 Juli 2008 dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum atau tanggal 9 Maret 2009 tidak dapat dilakukan karena rekening koran RKDK tidak diperoleh. c. DPP Barnas membuka RKDK di Bank Mandiri Cabang Jakarta Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan dengan nomor rekening 126.00054356729. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu di bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL
LAPORAN AUDIT SESUAI PROSEDUR YANG DISEPAKATI
YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE 10 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009**

No.	Prosedur yang DISEPAKATI	Temuan Dari Hasil Penerapan Prosedur Yang DISEPAKATI
	d. Tentukan kesesuaian kepemilikan LADK dan RKDKP dengan cara membandingkan nama pemilik LADK dan RKDKP antara data yang tercantum dalam rekening koran LADK dan RKDKP dengan nama Peserta Pemilu.	d. Kesesuaian nama pemilik LADK dan RKDKP yang tercantum dalam rekening koran Bank Mandiri dengan nama Peserta Pemilu, yaitu Barnas tidak dapat dilakukan karena rekening koran tidak diperoleh. DPP Barnas hanya menyerahkan surat keterangan dari PT. Bank Mandiri, tbk nomor 5.SP.jws/0030/2009 tanggal 4 Maret 2009 yang menyatakan Barnas adalah pemegang rekening dengan nomor 126.00054356729.
C.	Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu	
C.1.	Umum	
5.	Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("RKDKP") (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu) secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupannya seluruh periode yang tercakup dalam RKDKP, serta menelusuri transaksi tersebut ke LPPDKP untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDKP.	Kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam RKDKP tidak dapat dilakukan karena rekening koran RKDKP tidak diperoleh.
	<u>Catatan :</u> <i>Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK dan RKDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</i>	<i>Jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK dan RKDKP sebanyak 139, maka pengujian kelengkapan tersebut dapat dilakukan untuk 42 transaksi.</i>
C.2.	Penerimaan Dana Kampanye Pemilu	
6.	Dapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP") atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu) dari Peserta Pemilu, yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: a. Partai politik. b. Calon legislatif. c. Perseorangan. d. Perusahaan/badan usaha. e. Lainnya (termasuk hutang dan diskon).	Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut DSPDKP) untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu dari Peserta Pemilu yang telah direkapitulasi berdasarkan nama penyumbang, yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang diterima dari partai politik, calon legislatif dan perseorangan telah didapat pada tanggal 24 April 2009.
7.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	Hasil perhitungan kembali menunjukkan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP
8.	Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.	Perbandingan jumlah penerimaan penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP sebesar Rp.6.574.957.020 dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP sebesar Rp.6.574.957.020 adalah sesuai .
9.	Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai berikut (jumlah sumbangan untuk setiap nama penyumbang berlaku pada tingkat transaksi secara akumulasi tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini):	Berdasarkan DSPDKP yang telah direkapitulasi hanya terdapat satu penyumbang dengan jumlah Rp.6.574.957.020 yang berasal dari badan usaha bukan pemerintah.
	a. Untuk penyumbang perseorangan bukan pemerintah: * Rp.1 miliar yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu	Tidak terdapat sumbangan yang berasal dari perorangan yang melebihi Rp.1.000.000.000 yang diberikan kepada partai politik peserta pemilu.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL
LAPORAN AUDIT SESUAI PROSEDUR YANG DISEPAKATI
YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE 10 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009**

No.	Prosedur yang DISEPAKATI	Temuan Dari Hasil Penerapan Prosedur Yang DISEPAKATI
	<p>b. Untuk penyumbang kelompok, perusahaan atau badan usaha bukan pemerintah :</p> <p>* Rp.5 miliar yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu</p>	<p>Terdapat sumbangan yang berasal dari badan usaha yang melebihi Rp.5.000.000.000</p>
	<p>Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan jumlah sumbangan tersebut di atas, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang dalam laporan prosedur yang disepakati.</p>	<p>Ketidaktaatan terhadap jumlah sumbangan dari PT. Bumi Mitra Trans yang beralamat di Graha Pratama lantai 11 Jalan M.T Haryono Jakarta yang diberikan kepada DPP Barnas melebihi batas yang telah ditentukan (maksimum Rp.5.000.000.000 untuk badan usaha), yaitu sebesar Rp.6.574.957.020 atau terdapat kelebihan sumbangan sebesar Rp.1.574.957.020 diatas jumlah yang diperkenankan oleh peraturan.</p>
	<p>Catatan :</p> <p>* <i>Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif untuk setiap penyumbang, dan bukan berlaku secara transaksi, maka DSPDKP atau buku pembantu sejenis wajib direkapitulasi berdasarkan nama penyumbang menurut urutan abjad. Jika DSPDKP atau buku pembantu sejenis yang telah direkapitulasi tersebut tidak tersedia, maka prosedur pengujian ketaatan batasan sumbangan tersebut tidak dapat dilakukan dan hal ini harus diungkapkan oleh akuntan publik dalam laporannya.</i></p> <p>* <i>Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota partai politik diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan.</i></p> <p><i>Penerimaan dana kampanye Pemilu dari partai politik dan calon anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, atau DPRD tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.</i></p>	<p><i>Hasil rekapitulasi terhadap DSPDKP berdasarkan nama penyumbang sesuai abjad menunjukkan terdapat sumbangan yang secara akumulatif nilainya melebihi batasan atas nilai sumbangan yang diperkenankan.</i></p> <p><i>Tidak terdapat pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota partai politik yang diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan.</i></p> <p><i>Tidak terdapat penerimaan dana kampanye Pemilu dari partai politik dan calon anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, atau DPRD tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD yang sumbangannya terkena pembatasan tersebut di atas.</i></p>
10.	<p>Tentukan ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di bawah ini dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>Peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal</p> <p>* Pihak asing.</p> <p>* Penyumbang yang tidak jelas identitasnya.</p> <p>* Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD").</p> <p>* Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa ("BUMD").</p> <p>Jika ditemukan penerimaan yang dilarang seperti tersebut di atas, tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara mendapatkan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	<p>Prosedur untuk melihat ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku dimana peserta pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya dan pemerintah, BUMN atau BUMD, dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbang tidak dapat dilakukan karena fotokopi identitas penyumbang (akta pendirian PT. Bumi Mitra Trans) tidak diperoleh.</p>
11.	<p>Tentukan Ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP dgn cara memilih minimum 30 transaksi penerimaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikaso penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDK dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (kewajiban melampirkan fotokopi NPWP untuk nilai sumbangan sebesar Rp. 20 juta atau lebih).</p> <p>b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p>	<p>Hasil sampling (memilih) 30 transaksi penerimaan dalam DSPDKP tidak dapat dilakukan karena hanya terdapat 1 penyumbang.</p> <p>hasil perbandingan antara nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDK dengan fotokopi identitas penyumbang badan usaha yang dibuktikan dengan fotokopi akta dan NPWP yang masih berlaku (untuk nilai sumbangan sebesar Rp. 20 juta atau lebih) tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat fotocopy akta pendirian maupun NPWP dari PT. Bumi Mitra Trans.</p> <p>Penelusuran transaksi tersebut ke bukti pendukungnya berupa tanda terima sumbangan serta ke RKDKP untuk memastikan keakuratan pencatatan transaksi tidak dapat dilakukan. RKDKP tidak dilengkapi dengan rekening koran bank maupun bukti transaksi.</p>

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL
LAPORAN AUDIT SESUAI PROSEDUR YANG DISEPAKATI
YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE 10 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009**

No.	Prosedur yang DISEPAKATI	Temuan Dari Hasil Penerapan Prosedur Yang DISEPAKATI																																								
	c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas atau bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan.	Dokumentasi informasi yang relevan atas transaksi penerimaan berdasarkan bukti pendukung sumbangan yang mencakup : tanggal transaksi, nilai transaksi, nama dan jenis penerimaan (kas atau bukan kas) serta klasifikasi penerimaan tidak dapat dilakukan . Tidak terdapat alamat dan identitas (fotokopi akta pendirian dan NPWP) atau bukti identitas lainnya yang diperlukan dari pihak yang memberikan sumbangan.																																								
	d. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP . Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.	Konfirmasi kepada satu orang penyumbang badan usaha yang merupakan satu-satunya penyumbang badan usaha telah dikirim .																																								
	e. Bandingkan informasi yang dirujuk dalam butir 11.c. antara informasi yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam DSPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur-prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.	Hasil perbandingan informasi yang dirujuk dalam butir 11.c. antara informasi yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam DSPDKP tidak dapat dibandingkan . Sampai laporan ini diterbitkan, jawaban konfirmasi tidak diperoleh.																																								
	f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan diterima.	Prosedur untuk melihat kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan diterima tidak dapat dilakukan . Tidak terdapat sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas.																																								
	<i>Catatan :</i> Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.	<i>Tidak terdapat sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas. Prosedur pengujian kelengkapan tersebut tidak dapat dilakukan.</i>																																								
C.3.	Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu																																									
12.	Dapatkan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP") atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk pengeluaran) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu.	Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut DAPDKP) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu telah didapat pada hari Jumat tanggal 24 April 2009.																																								
13.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	Hasil perhitungan kembali (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP menunjukkan hasil yang akurat secara matematis .																																								
14.	Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.	Hasil perbandingan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Perbedaan klasifikasi antara nilai DAPDKP adalah sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: right;"> <thead> <tr> <th></th> <th>DAPDKP</th> <th>LPPDKP</th> <th>SELISIH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operasional</td> <td>Rp 6,574,957,020</td> <td>Rp -</td> <td>Rp 6,574,957,020</td> </tr> <tr> <td>Pertemuan terbatas</td> <td>Rp -</td> <td>Rp 139,770,250</td> <td>Rp (139,770,250)</td> </tr> <tr> <td>Tatap muka</td> <td>Rp -</td> <td>Rp 25,000,000</td> <td>Rp (25,000,000)</td> </tr> <tr> <td>Media massa</td> <td>Rp -</td> <td>Rp 1,740,369,580</td> <td>Rp (1,740,369,580)</td> </tr> <tr> <td>Penyebaran bahan</td> <td>Rp -</td> <td>Rp 15,000,000</td> <td>Rp (15,000,000)</td> </tr> <tr> <td>Pemasangan peraga</td> <td>Rp -</td> <td>Rp 3,191,495,000</td> <td>Rp (3,191,495,000)</td> </tr> <tr> <td>Rapat umum</td> <td>Rp -</td> <td>Rp 660,500,000</td> <td>Rp (660,500,000)</td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td>Rp -</td> <td>Rp 802,822,190</td> <td>Rp (802,822,190)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>Rp 6,574,957,020</td> <td>Rp 6,574,957,020</td> <td>Rp -</td> </tr> </tbody> </table>		DAPDKP	LPPDKP	SELISIH	Operasional	Rp 6,574,957,020	Rp -	Rp 6,574,957,020	Pertemuan terbatas	Rp -	Rp 139,770,250	Rp (139,770,250)	Tatap muka	Rp -	Rp 25,000,000	Rp (25,000,000)	Media massa	Rp -	Rp 1,740,369,580	Rp (1,740,369,580)	Penyebaran bahan	Rp -	Rp 15,000,000	Rp (15,000,000)	Pemasangan peraga	Rp -	Rp 3,191,495,000	Rp (3,191,495,000)	Rapat umum	Rp -	Rp 660,500,000	Rp (660,500,000)	Lainnya	Rp -	Rp 802,822,190	Rp (802,822,190)	Jumlah	Rp 6,574,957,020	Rp 6,574,957,020	Rp -
	DAPDKP	LPPDKP	SELISIH																																							
Operasional	Rp 6,574,957,020	Rp -	Rp 6,574,957,020																																							
Pertemuan terbatas	Rp -	Rp 139,770,250	Rp (139,770,250)																																							
Tatap muka	Rp -	Rp 25,000,000	Rp (25,000,000)																																							
Media massa	Rp -	Rp 1,740,369,580	Rp (1,740,369,580)																																							
Penyebaran bahan	Rp -	Rp 15,000,000	Rp (15,000,000)																																							
Pemasangan peraga	Rp -	Rp 3,191,495,000	Rp (3,191,495,000)																																							
Rapat umum	Rp -	Rp 660,500,000	Rp (660,500,000)																																							
Lainnya	Rp -	Rp 802,822,190	Rp (802,822,190)																																							
Jumlah	Rp 6,574,957,020	Rp 6,574,957,020	Rp -																																							
15.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKP, melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:	Diambil 42 transaksi pengeluaran sebesar Rp.5.188.369.580 dari keseluruhan transaksi (sebanyak 139 transaksi pengeluaran sebesar Rp.6.574.957.020), serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:																																								

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL
LAPORAN AUDIT SESUAI PROSEDUR YANG DISEPAKATI
YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE 10 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009**

No.	Prosedur yang Disepakati	Temuan Dari Hasil Penerapan Prosedur Yang Disepakati
	<p>a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDKP.</p> <p>b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yg mencakup (namun tidak terbatas pada):(i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi.</p> <p>c. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>d. Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam DSPDKP. Selanjutnya tentukan ketaatan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan seperti yang telah disebutkan di atas.</p> <p><u>Catatan :</u> <i>Jika jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DAPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</i></p>	<p>Hasil penelusuran terhadap 42 transaksi pengeluaran tidak sesuai dengan bukti pendukungnya. Transaksi pengeluaran tidak didukung dengan bukti transaksi serta tidak terdapat rekening koran RKDKP.</p> <p>Hasil dokumentasi terhadap bukti transaksi pengeluaran tidak dapat dilakukan. Tidak terdapat bukti transaksi yang didukung dengan informasi mengenai : (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi.</p> <p>Kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan tidak dapat dilakukan. Tidak terdapat transaksi pengeluaran kas dalam bentuk non kas.</p> <p>Ketaatan pencatatan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum dan penentuan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan yang dicantumkan dalam DSPDKP serta ketaatan pencatatan sumbangan berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan tidak dapat dilakukan. Tidak terdapat transaksi pengeluaran kas dalam bentuk non kas.</p> <p><i>Jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DAPDKP sebanyak 139 transaksi yang dilakukan pengujian kelengkapan sebanyak 42 transaksi.</i></p>
D.	Surat Representasi dari Peserta Pemilu kepada KAP	
16.	<p>Dapatkan surat representasi dari Peserta Pemilu yang ditujukan kepada KAP yang setidaknya mencantumkan hal-hal di bawah ini jika relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Peserta Pemilu. * LPPDKP telah disusun sesuai dengan seluruh perundang-undangan ketentuan hukum & peraturan yang relevan yg berlaku * Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu seperti yang tercantum dalam LPPDKP dan RKDKP telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai. * RKDKP merupakan rekening khusus yang ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang merupakan rekening yang terpisah dari rekening lainnya, dan hanya digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu. * Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDKP dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau pengeluaran dilakukan. * Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak berasal dari sumber yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. * Kesediaan Peserta Pemilu untuk mempertanggungjawabkan LPPDKP yang disusunnya kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam LPPDKP yang terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu. 	<p>Surat representasi dari Peserta Pemilu yang ditujukan kepada KAP seperti yang dimaksud dalam poin D.16 telah diminta kepada DPP Barnas pada tanggal 6 Mei 2009.</p> <p>Sampai laporan ini diterbitkan, surat representasi tidak diperoleh.</p>